

## PENERAPAN LITERASI PERPAJAKAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MACA COFFEE

MUHAMMAD ALVAN<sup>1</sup>, NURDATUL FADHILLAH<sup>2</sup>, SILMI<sup>3\*</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas<sup>1,2,3</sup>

Email Corresponding Author: silmi@eb.unand.ac.id<sup>3\*</sup>

**Abstract:** *This practicum is motivated by observation data which shows the learning outcomes obtained in semester 3 which are applied to practicum activities in semester 4. The research aims to find out how much tax will be paid by the companies or MSMEs under study, and we can calculate how much tax by the amount of income that can be obtained from our MSMEs. Because tax is mandatory for people with income, such as MSMEs, which we studied in the current semester, which have certain provisions for making the payment. By taking a tax practicum course we can find out the procedures for paying taxes and the amount of tax that will be paid to an MSME each year.*

**Keywords:** *Income Tax and VAT*

**Abstrak:** Praktikum ini dilatarbelakangi oleh data observasi yang menunjukkan perolehan hasil pembelajaran pada semester 3 yang diterapkan pada kegiatan praktikum di semester 4. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang akan di bayarkan oleh perusahaan atau UMKM yang di teliti, dan kita dapat menghitung seberapa besar pajak dengan besarnya penghasilan yang di dapat di UMKM kami ini. Karena pajak wajib membayar bagi orang berpenghasilan seperti UMKM yang kami teliti pada semester sekarang dengan memiliki ketentuan tertentu dalam melakukan pembayarannya. Dengan mengikuti mata kuliah praktikum perpajakan kita dapat mengetahui tata cara pembayaran pajak dan besar pajak yang akan di bayarkan pada suatu UMKM tiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan dan PPN

### A. Pendahuluan

Dalam era modern dan teknologi informasi yang berkembang pesat, cafe telah menjadi salah satu bisnis kuliner yang paling menonjol dan menarik minat para pelanggan yang mencari tempat untuk bersantai, bekerja, atau bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan industri kafe, pengelolaan bisnis ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi, terutama dalam mengelola aspek keuangan dan operasionalnya.

Dalam meningkatkan efisiensi dan kontrol dalam pengelolaan cafe, dalam mata kuliah ini yaitu praktikum perpajakan saya dapaa mengetahui tata cara pembayaran pajak dan besar tanggungan pajak penghasilan yang terjadi di Maca Coffee.

Bisnis cafe merupakan bisnis yang dinamis dengan tantangan unik, termasuk manajemen inventaris, pengelolaan stok, pencatatan penjualan, dan analisis keuangan. Tanpa sistem yang terstruktur, cafe mungkin menghadapi kesulitan dalam melacak keuangan mereka dengan akurat, menyebabkan kehilangan pendapatan dan peningkatan biaya operasional. penelitian saya lakukan dengan tujuan untuk meningkar kinerja cafe kedepannya.

### B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan pemilik cafe. Kegiatan dalam mengumpulkan data tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya akan di analisis berdasarkan rumusan masalah. Metode ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama melakukan sosialisasi mengenai pelaporan pajak dan kegunaan membuat NPWP dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Tahap kedua memberikan pertanyaan kepada pemilik cafe tentang pembayaran dan pelaporan pajak yang sudah dilakukan oleh pemilik café dan menanyakan data yang diperlukan dalam menghitung pajak. Tahap ketiga yaitu praktik pelaksanaan kegiatan menghitung dan melaporkan pajak. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan wawancara kepada pemilik Maca Coffee adalah selama enam bulan yang dievaluasi setiap bulannya.

### C.Hasil dan Pembahasan

#### Sejarah Perkembangan Usaha

Macca Cafe berawal ketika sang owner renggadr mengikuti beberapa kelas atau pelatihan membuat coffe dan beberapa makanan cepat saji lainnya.setelah memiliki banyak kemampuan sang owner timbul keinginan untuk menyalurkan kemampuan ny pada beberap cafe yang ada dikota besar,setelah itu renggadr berminat untuk membangun cafe sendiri yang dinamakan macca cafe. Cafe tersebut menggunakan metode pembayaran berupa cash dan debit,cafe tersebut memiliki karyawan 6

#### Visi dan Misi Usaha

##### 1.Visi

mewujudkan keinginan para coffe addict untuk mendapatkan selera coffe terbaik dan beberapa menu makanan cepat saji yang sangat lezat.

##### 2.Misi

1.Untuk memberikan dunia rasa kopi otentik

2.meningkat kualitas kopi,masyarakat dan lingkunganpun mendukung dan membawa kegembiraan bagi yang pecinta coffe.

#### Jenis Usaha Yang Dikelola

Maca coffe termasuk perusahaan manufaktur karena terjadi pengolahan produk yang diperjualbelikan yang tidak pernah kehabisan peminat khususnya anak remaja. Sejak pandemi, cafe ini cukup sering dikunjungi masyarakat dan anak remaja, baik yang hanya duduk santai menikmati suasana hingga yang memesan minuman untuk dibawa pulang.

#### Contoh produk yang di jual





### Objek Pajak

1. Pendapatan coffee dari penjualan makanan dan minuman
2. Penerimaan lain seperti tips atau layanan tambahan
3. Laba bersih setelah pengurangan biaya operasional
4. Pajak penghasilan yang harus dilaporkan oleh pekerja atau karyawan atas penghasilan

### Subjek Pajak

1. pekerjaan coffee yang menerima penghasilan dan wajib membayar pajak penghasilan
2. konsumen yang menikmati dan membayar pelanggan yang diberikan oleh coffee.

### Identitas Dukumen Perpajakan

1. NPWP perusahaan



2. Foto Café



3. Surat pendukung yang menyusul

Surat pendukung yang dimaksud yaitu surat yang belum dapat karna pemilik dari UMKM kami sedang mencari dokumen perpajakan yang lainnya.

### **Menghitung PPH 21**

- oPendapatan:  
Gaji:Rp 1.500.000  
Bonus :
- oPengurangan:  
Biaya jabatan:Rp 500.000  
Jumlah pengurangan:Rp 500.000  
Pendaptan netto:Rp 1.000.000  
Pendaptamn netto 1 tahun:Rp 12.000.000
- oPTKP:  
Wajib Pajak:Rp 54.000.000  
Total PTKP:Rp 54.000.000
- oPenghasilan kena pajak (PKP):  
PPH 21 : NIHIL , karna penghasilan netto nya kecil dari total PTKPnya

### **Menghitung PPh 22**

Tidak Ada, karna Maca Coffee kami tidak melakukan kegiatan impor, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD.

### **Menghitung PPh 23**

Usaha kami tidak dikenakan pajak pph 23 karna tidak adanya pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan lain” nya.

### **Menghitung PPh pasal 4 ayat (2)**

Maca Caffee memiliki omset dalam satu bulan sebesar Rp. 350.000.000. dan cafe kami harus membayar pajak untuk tarif UMKM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP/2018) adalah 0,5%

Jadi besar pajak di potong oleh Maca Coffee yaitu sebesar:

PPh pasal 4 ayat (2) = tarif pajak \* jumlah bruto (omset penjualan)

$$= 0,5\% * \text{Rp. } 350.000.000$$

$$= \text{Rp. } 1.750.000_$$

### **Menghitung PPh Badan terutang**

Maca coffee adalah toko kopi yang memiliki omset atau pendapatan bruto sebesar Rp. 350.000.000 pada tahun 2023 sehingga besarnya PPh badan terutang Maca coffe pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PPh terutang = Tarif PPh badan \* Jumlah omset

$$= 25\% * \text{Rp. } 350.000.000$$

$$= \text{Rp. } 87.500.000$$

Sehingga PPh badan terutang yang harus dibayar oleh Maca coffee pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 87.500.000.

### **Menghitung PPN**

Contoh kasus:

Pelanggan X memesan sebuah Rich Bowl seharga Rp 25.000 dan segelas Kopi Ekspreso seharga Rp 18.000 dan juga Coklat Hazenut seharga Rp 23.000 .

Maka yang harus dibayarkan oleh pelanggan X untuk pesanan tersebut adalah?

Penjelasan:

Maca Coffee berlokasi di Sawahan kota Padang dengan tarif PPN yaitu **10%**

Rich BowlRp 25.000

Kopi Ekspreso Rp 18.000  
Coklat HazenutRp 23.000 +  
**TotalRp 66.000**

$$\begin{aligned} \text{PB1} &= \text{Total} \times \text{Tarif PPN} \\ &= \text{Rp } 66.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 6.600 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total harga} &= \text{Rp } 66.000 + \text{Rp } 6.600 \\ &= \text{Rp } 72.600 \end{aligned}$$

Contoh kasus:

Pelanggan Z membeli sebuah Kopi Susu seharga Rp 20.000, membeli cemilan Kentang Goreng seharga Rp 18.000 dan Nasi Gila seharga Rp 23.000 Serta memesan minuman Blu Ocean seharga Rp 22.000

Maka total yang harus dikeluarkan oleh pelanggan Z dalam pesanan termasuk PPN adalah??

Penjelasan:

Maca Coffee berlokasi di Sawahan kota Padang dengan tarif PPN yaitu **10%**

Kopi Susu Rp 20.000  
Kentang GorengRp 18.000  
Nasi Gila Rp 23.000  
Blu Ocean Rp 22.000 +

**TotalRp 83.000**

$$\begin{aligned} \text{PB1} &= \text{Total} \times \text{Tarif PPN} \\ &= \text{Rp } 83.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 8.300 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total harga} &= \text{Rp } 83.000 + \text{Rp } 8.300 \\ &= \text{Rp } 91.300 \end{aligned}$$

## Pengisian Faktur, SSP Dan SPT PPN

### 1.Faktur

Untuk membuat E-Faktur merupakan wajib bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pembuatan Faktur Pajak wajib berupa elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur mulai 1 Juni 2016. Dalam faktur pajak standar, terdapat sejumlah keterangan yang wajib ada. Ketentuan mengenai keterangan penting ini diatur oleh pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengandaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

Tata Cara Pengisian:

1. Isi lengkap kolom kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar.
2. Isi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan tanggal pengukuhan PKP sesuai keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Untuk alamat, isi sesuai domisili/tempat usaha PKP.
3. Selanjutnya, isi informasi seperti nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/JKP.
4. Pada kolom isian BKP/JKP yang diserahkan:
  - Isi nomor urut sesuai dengan BKP/JKP yang diserahkan.
  - Isi nama BKP/JKP yang diserahkan. Jangan lupa cantumkan nama BKP/JKP serta keterangan uang muka, cicilan, termin, atau angsuran yang telah diterima atas pembelian BKP/JKP. PKP juga dapat mencantumkan keterangan jumlah unit BKP/JKP yang diserahkan.
  - Isi harga jual/penggantian/uang muka/termin.
5. Pada kolom jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin, isi berdasarkan jumlah dari angka-angka yang ada dalam kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin.

6. Pada kolom potongan harga, jika ada lengkapi dengan nilai potongan harga BKP/JKP yang diserahkan.
7. Pada kolom uang muka diterima, isi dengan jumlah uang muka yang telah diterima PKP atas penyerahan BKP/JKP.
8. Pada kolom dasar pengenaan pajak, isi dengan nilai uang muka yang dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima
9. Pada kolom PPN = 10% x dasar pengenaan pajak, lengkapi dengan jumlah PPN terutang sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.
10. Isi kolom pajak penjualan atas barang mewah jika terjadi penyerahan BKP yang tergolong mewah. Besaran tarifnya pun sesuai dengan tarif PPnBM x dasar pengenaan pajak yang menjadi dasar penghitungan PPnBM.
11. Pada kolom tanggal di bagian kanan bawah, isi sesuai tanggal faktur pajak yang Anda buat.
12. Setelah mengisi tanggal, jangan lupa tandatangani faktur dengan disertai nama pemilik kegiatan usaha atau kuasa pemilik kegiatan usaha yang ditunjuk oleh pemilik kegiatan usaha.
13. Jika penyerahan BKP/JKP menggunakan mata uang asing, maka:
  - PKP dapat menambah kolom valuta asing.
  - Isi keterangan kurs sesuai dengan kurs menteri keuangan yang berlaku saat pembuatan faktur pajak standar.

## 2. SSP ( Surat Setoran Pajak )

Surat Setoran Pajak atau SSP adalah form yang berisi keterangan jumlah nominal pajak harus dibayar dan kode *billing* untuk melanjutkan proses bayar pajak atau setor pajak ke kas negara melalui bank persepsi. SSP juga sering dikenal dengan sebutan bukti setor pajak. Satu formulir SSP hanya untuk aktivitas pembayaran, kecuali untuk WP dengan kriteria tertentu sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) UU KUP No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2009, bahwa membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak, hanya dalam satu SSP.

Tata Cara Pengisian:

- 1) Bentuk formulir SSP sesuai pada Lampiran A PER-09/PJ/2020.
- 2) Formulir SSP dibuat dalam 2 rangkap:
  - Lembar ke-1: untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya
  - Lembar ke-2: untuk arsip Wajib Pajak.
- 3) Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 rangkap sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Dapat mengadakan/membuat sendiri SSP selama bentuk dan isinya sesuai dengan PER-09/PJ.2020.
- 5) Cara pengisian SSP harus sesuai dengan petunjuk pengisian Form SSP.
- 6) Rincian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dilihat daftar KAP dan KJS.
- 7) Untuk NOP dan alamat NOP pada SSP hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan, yaitu transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan dan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

## 3. SPT PPN

SPT Masa PPN adalah dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang merupakan PKP untuk menyampaikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang harus dibayarkan. Bagian I, Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak menyatakan bahwa SPT masa adalah:

*Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban*

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu Masa Pajak.*

Tata Cara Pengisian:

Isi SPT Masa PPN berdasarkan **PMK No. 243 Tahun 2014** harus memuat informasi sebagai berikut:

- Jenis Pajak
- Nama wajib pajak serta NPWP-nya
- Tanda tangan WP atau kuasa dari WP
- Jumlah penyerahan
- Jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
- Jumlah pajak keluaran (penjualan)
- Jumlah pajak masukan (pembelian) yang bisa dikreditkan
- Jumlah kekurangan/kelebihan pajak
- Tanggal penyetoran
- Data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak/PKP

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 digunakan oleh individu (pribadi) dan badan (perusahaan) yang berstatus PKP.

**Catatan: Dalam usaha UMKM sendiri tidak memiliki atau melaporkan Faktur Pajak, SSP dan SPT PPN**

### **Pelaporan Pajak**

Pelaporan pajak adalah agenda rutin yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam rangka melaporkan pajak yang disetorkan kenegara. Surat Pemberitahuan tahunan yang disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan direktur jenderal pajak nomor 21/PJ/2009). Dalam bisnis cafe wajib pajak yaitu pemilik café wajib melaporkan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan badan, dan pajak pertambahan nilai dilaporkan oleh pemilik cafe kepada direktorat jenderal pajak (DJP) yang berada dibawah kementerian keuangan republik Indonesia.

Pelaporan pajak dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara elektronik dengan menggunakan e-Filling. Syarat untuk pelaporan pajak secara online yaitu wajib pajak harus memiliki akun DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Akun DJP memungkinkan wajib pajak mengakses layanan elektronik yang disediakan oleh DJP, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Cafe x belum mempunyai akun djp sehingga tidak bisa mengisi formulir dan dokumen lainnya serta membayar dan melaporkan pajak secara online. Berikut langkah langkah membuat akun djp (direktorat jenderal pajak) secara online

- 1)Kunjungi Website Resmi djp
- 2)Di halaman utama djp klik opsi "Registrasi" atau "Daftar".
- 3)Isi Formulir Registrasi dan pastikan informasi yang diberikan akurat dan sesuai.
- 4)Verifikasi Identitas, verifikasi ini melibatkan pengiriman kode verifikasi ke alamat email atau nomor telepon yang didaftarkan.
- 5)Setelah verifikasi berhasil, ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengaktifkan akun djp.
- 6)Login ke Akun djp dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat saat registrasi.
- 7)Setelah login, pastikan untuk mengatur profil dengan benar, termasuk memeriksa dan memperbarui informasi yang diperlukan

#### **1.Pajak penghasilan (PPH ) pasal 21**

Melaporkan pajak penghasilan pasal 21, dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara online melalui e-Filling. Berikut langkah melaporkan PPh pasal 21 secara manual dan elektronik:

- 1.Melaporkan PPH pasal 21 secara manual
  - a)Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 café, perlu menyiapkan beberapa dokumen

- penting. Diantaranya daftar gaji karyawan, bukti potong PPh pasal 21 dan bukti setoran pajak dan dokumen penting lainnya
- b) Mengisi formulir 1721 atau formulir SPT Masa PPh pasal 21, dari informasi yang tepat mengenai penghasilan dan potongan PPh pasal 21 untuk karyawan
  - c) Untuk mendapatkan bukti pembayaran pajak PPh 21 lakukan pembayaran melalui bank atau menggunakan sistem e-billing
  - d) Mendatangi kantor pajak dan membawa seluruh dokumen yang diperlukan
  - e) Petugas pajak akan menverifikasi dokumen dan akan menerima tanda terima sebagai bukti bahwa laporan SPT Masa PPh pasal 21 telah dilaporkan.
2. Melaporkan PPh pasal 21 secara elektronik (e-Filling)
- a) Masuk ke akun djp online dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan masukkan kata sandi
  - b) Di halaman utama pilih menu e-Filling
  - c) Pilih buat SPT dan pilih jenis SPT Masa PPh 21
  - d) Isi formulir SPT Masa PPh pasal 21, dengan data yang diminta seperti jumlah penghasilan, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dan lain lain
  - e) Unggah dokumen penting yang diperlukan seperti bukti potong, gaji karyawan dan bukti pembayaran
  - f) Setelah semua data diisi dan semua dokumen diunggah, klik submit untuk mengirimkan SPT
  - g) Setelah SPT berhasil dikirim, akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE.

## **2. Pajak penghasilan (PPH) badan**

Melaporkan pajak penghasilan badan, dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara online melalui e-Filling. Berikut langkah melaporkan PPh badan secara manual dan elektronik:

1. Pajak penghasilan (PPH) badan
- a) Melaporkan pajak penghasilan badan café, perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Diantaranya laporan keuangan tahunan, dan dokumen pendukung lainnya seperti faktur pajak, bukti potong dan lain lain
  - b) Mengisi formulir formulir SPT Masa PPh tahunan PPh badan, mencakup perhitungan penghasilan, biaya, PPh terutang dan kredit pajak dan dokumen penting lainnya
  - c) Untuk mendapatkan bukti pembayaran pajak PPh badan lakukan pembayaran melalui bank atau menggunakan sistem e-billing
  - d) Mendatangi kantor pajak dan membawa seluruh dokumen yang diperlukan
  - e) Petugas pajak akan menverifikasi dokumen dan akan menerima tanda terima sebagai bukti bahwa laporan SPT Masa PPh pasal 21 telah dilaporkan.
2. Melaporkan PPh badan secara elektronik (e-Filling)
- a) Masuk ke akun djp online dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan masukkan kata sandi
  - b) Di halaman utama pilih menu e-Filling
  - c) Pilih buat SPT dan pilih jenis SPT tahunan badan
  - d) Isi formulir tahunan badan, dengan data yang diminta seperti identitas wajib pajak, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPh terutang, kredit pajak dan lain lain
  - e) Unggah dokumen penting yang diperlukan seperti laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, dokumen pendukung lainnya
  - f) Setelah semua data diisi dan semua dokumen diunggah, klik submit untuk mengirimkan SPT
  - g) Setelah SPT berhasil dikirim, akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE.

### 3. Pajak pertambahan nilai (PPN)

Melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN, dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara online melalui e-Filling. Berikut langkah melaporkan PPN secara manual dan elektronik:

#### 1. Melaporkan PPN secara manual

- a) Mengisi formulir SPT Masa PPN (formulir 1111), berupa identitas wajib pajak, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, perhitungan PPN terutang dan lain lain
- b) Untuk mendapatkan bukti pembayaran pajak, lakukan pembayaran melalui bank atau menggunakan sistem e-billing, dan akan
- c) Melampirkan salinan faktur pajak keluaran dan masukan dan menyertakan bukti pembayaran PPN
- d) Mendatangi kantor pajak dan membawa seluruh dokumen yang diperlukan
- e) Petugas pajak akan menverifikasi dokumen dan akan menerima tanda terima sebagai bukti bahwa laporan SPT Masa PPN telah dilaporkan

#### 2. Melaporkan PPN secara elektronik (e-Filling)

- a) Menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat elektronik, NPWP, faktur pajak (masukan dan keluaran), bukti pembayaran PPN, dan dokumen lainnya
- b) Masuk ke akun djp online dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan masukkan kata sandi
- c) Di halaman utama pilih menu e-faktur
- d) Input data faktur dan Isi formulir SPT Masa PPN (formulir 1111), dan formulir lain
- e) Unggah dokumen penting yang diperlukan seperti daftar faktur, bukti pembayaran PPN, dan dokumen pendukung lainnya
- f) Setelah semua data diisi dan semua dokumen diunggah, klik submit untuk mengirimkan SPT
- g) Setelah SPT berhasil dikirim, akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE

### D. Penutup

Dalam mata kuliah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam sebuah usaha baik perusahaan maupun UMKM kita harus wajib melakukan pembayaran pajak, karena pajak sendiri diatur dalam undang-undang atau peraturan negara kita sendiri. Dengan mengikuti praktikum ini jadi kita dapat menghitung besar pajak yang akan di bayar baik itu pajak penghasilan atau pajak penambahan nilai (PPN) atau jenis pajak lainnya.

### Daftar Pustaka

- Ketentuan Baru Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.* (n.d.). Retrieved from Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan: <https://www.ppak.co.id/artikel/ketentuan-baru-pajak-penghasilan-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-badan>
- Nugroho, V. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal tarumanegara*, 29-40.
- Pajak, D. J. (2009). *TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN*. Retrieved from salaki-salaki: [https://salaki-salaki.com/wp-content/uploads/2020/04/PER\\_21\\_PJ\\_2009-perpanjangan-SPT.pdf](https://salaki-salaki.com/wp-content/uploads/2020/04/PER_21_PJ_2009-perpanjangan-SPT.pdf)
- Pajak, D. J. (2022, Desember 01). *Pph pasal 21 Progresif*. Retrieved from Kemenkeu Learning Center: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pph-pasal-21-progresif-32f995af/detail/>
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-31/PJ/2012.* (2012). Retrieved from Ortax: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15187>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28.* (2007). Retrieved from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: <https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/28-07.pdf>